

Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung Kab. Kampar)

Nisa Anggraini Siregar
Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau
Email: anisaas@gmail.com
Edi Haryono
Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau
Email: edih77@gmail.com

ABSTRACT

This research is qualitative research with the main aim to describe or describe in detail and in depth the process of implementing village funds so that they can provide a role/contribution as expected by the central government. The technique used in this research is a qualitative descriptive technique. Qualitative descriptive means collecting existing data, then interpreting and describing the data relating to the situation that is occurring and then connecting it to the problem that is occurring. From the research results, the processing of village funds in Bencah Kelubi Village, Tapung District, Kampar Regency was carried out based on existing technical instructions so that community empowerment from 2015 to 2017 began to increase in terms of development, but there was still minimal improvement in community economic empowerment. The policies implemented by the government in carrying out its duties are benchmarked against the basic values of Islamic economics, namely: ownership, balance and justice. The government collaborates with institutions in the village, and the decisions taken by the government are joint decisions in the Village Development Plan Deliberation (Musrenbangdes).

Keywords: Role, Funds, Village, Empowerment, Community

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskriptifkan atau melukiskan secara detail dan mendalam mengenai proses pelaksanaan dana desa sehingga dapat memberikan peran / kontribusi sesuai yang diharapkan pemerintah pusat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian menapsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi kemudian di hubungkan dengan masalah yang terjadi. Dari hasil penelitian pengolahan dana desa yang ada di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangungan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya perpatokan dengan nilai dasar ekonomi islam yaitu: kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga yang ada di desa, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Kata Kunci: Peran, Dana, Desa, Pemberdayaan, Masyarakat

PENDAHULUAN

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Data menunjukkan anggaran dana desa di Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dana desa pada tahun 2016 sebesar Rp. 630.696.000. Tahun 2017 sebesar Rp. 801.292.000. dan pada tahun 2018 dana desa sebesar Rp. 734.874.000.000 Dana desa tersebut diprioritaskan untuk pembangunan desa.

Penerima dana desa adalah desa itu sendiri, dana desa dimanfaatkan untuk menunjang pendapatan masyarakat. cara yang dilakukan untuk menunjang pendapatan masyarakat adalah dengan melakukan program Padat Karya Tunai (PKT) oleh desa. Program ini adalah program pembangunan yang sasarannya adalah masyarakat miskin. Pembangunan dilakukan secara swadaya sehingga pekerjaannya adalah warga setempat yang kurang mampu. Selain terbangunnya infrastruktur di desa, masyarakat juga menerima manfaat dari dana desa tersebut. Infrastruktur tersebut tentunya adalah fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat seperti jalan, box culvert, turap, drawinase, mck, lapangan olahraga, dll

Mengenai berapa orang yang digaji adalah tergantung jumlah pekerja yang disertakan dalam satuan Harian Operasional Kerja. Misalnya untuk semenisasi 60 meter di butuhkan 200 HOK, itu artinya di butuhkan 200 orang untuk mengerjakan semenisasi sepanjang 60 meter. Semakin banyak kegiatan yang di bangun di desa, maka semakin banyak masyarakat yang diberdayakan dan menerima gaji/ upah dari kerjanya.

Beberapa program atau kebijakan pemerintah desa bencah kelubi telah dilakukan pada tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan pengerasan jalan, dan pembuatan gorong-gorong. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini adalah dengan melibatkan masyarakat(masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) untuk melakukan kegiatan tersebut, dan masyarakat mendapatkan upah dari anggaran dana desa. Dengan mendapatkan upah, tentu akan meningkatkan pendapatan keluarga yang pada gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Terdapat beberapa masalah dalam hal ini yaitu keterlambatan dalam pemberian upah, Selain itu juga ada program mengenai honor guru PAUD, Disini sering sekali terjadi keterlambatan dalam memberi honor guru tersebut. Pada tahun 2017 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.

Selain program pembuatan gorong-gorong dan juga upah guru PAUD, juga terdapat program ekonominya seperti bengkel las, jual pupuk, dan lainnya, yang dijalankan oleh BUMDES. Tetapi yang menjalankan program tersebut adalah desa, dan yang bekerja adalah masyarakat, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan juga masyarakat, akan tetapi dalam hal tersebut bengkel las, dan jual pupuk belum berjalan, dikarekan pendanaan atau keuangannya.

Dan ada beberapa program yang di laksanakan oleh desa bencah kelubi yaitu BLT tujuan program tersebut adalah agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dan perangkat desa memberikan bantuan BLT tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu, namun disini masyarakat yang mendapat bantuan tersebut bukan masyarakat yang membutuhkannya, akan tetapi masyarakat yg masih

mampu dan tidak berhak mendapatkannya. Maka dari itu sering terjadi keributan antara masyarakat dan perangkat desa, Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian yang terkait dengan masalah “Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”

LITERATUR RIVEW

Dana Desa

Sumber Dana Desa

Belanja negara sebagaimana dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan sirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- Alokasi dasar, dan
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Ketentuan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut sebagaimana peneliti ambil dari Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015 :

Gambar 1
Mekanisme transfer APBN



Sumber : *Mekanisme Transfer APBN Berdasar Juknis Pencairan Dana Desa*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari, 2020, Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa.

- a. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan
- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya
 - 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
 - 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
 - 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Penyaluran Dana Desa pertama kali diterima desa Sinar Palembang dilakukan secara bertahap pada tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- c. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana (chabib Shaleh, 2015).

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi (Dedi SUPriadi, 20023), fungsi utama yakni:

- a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali (Rosnawati, 2015).

Pendapatan Masyarakat

Pendapatan bukanlah istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia. Semua orang dari segala usia, status sosial, ekonomi dan budayapasti pernah mendengar atau bahkan mengucapkan kata pendapatan. Di Indonesia, ada cukup banyak terminologi yang dikaitkan dengan pendapatan. Seperti misalnya pendapatan keluarga, pendapatan masyarakat, pendapatan per kapita, pendapatan daerah, hingga pendapatan negara. Meskipun istilah pendapatan sering kita dengar dan ucapkan. Pendapatan berasal dari kata dasar “dapat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu.

Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara sederhana,

pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Adapun sumber-sumber pendapatan masyarakat adalah dalam pembuatan gorong-gorong, upah guru paud dan juga lainnya yang diterima sebagai ganti tenaga kerja dari desa atau pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dimana didalam penyajian tidak menggunakan angka-angka melainkan bentuk kalimat, kata, skema, gambar dll.

Teknis Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian menapsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjad kemudian di hubungkan dengan masalah yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bencah kelubi

Dalam kehidupan ekonomi secara umum masyarakat bekerja dibidang pertanian di samping itu ada juga yang bekerja di bidang tertentu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani/Nelayan	1716	46%
2	PNS	132	3,5%
3	TNI/POLRI	21	0,5%
4	Buruh Tani	370	10%
5	Pengusaha Perahu	2	0%
6	Pengrajin Tempe	5	0,1%
7	Pengrajin Tahu	0	0%
8	Bengkel Mobil	24	0,6%
9	Bengkel Sepeda	6	0,1%
10	Motor Bengkel	24	0,6%
11	Sepeda LAS	1	0%
12	Wirawasta	1205	32,2%
13	Pedagang	230	6,1%
	Jumlah	3736	100%

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Bencah Kelubi, Tahun 2020)

Dari tabel di atas dilihat bahwa pekerjaan penduduk Desa Bencah Kelubi adalah nelayan/petani. Kemudian dari seluruh penduduk yaitu 3736 jiwa dapat dilihat pada tabel, bahwa hampir sepenuhnya tidak bekerja, tetapi sesungguhnya kebanyakan dari mereka sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Sedangkan sebagian lagi masih anak-anak masih menuntut ilmu di daerah atau di luar daerahnya sendiri.

Deskriptif Data Penelitian

Data penelitian dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden yang telah memenuhi kriteria peneliti, yaitu masyarakat desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang telah mempunyai hak pilih dan/atau telah berumur 17 tahun lebih. Kuesioner tersebut diperoleh peneliti dengan cara menemui responden secara langsung dan memberikannya kepada responden untuk diisi.

Pengambilan data secara langsung dengan menemui responden tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar lebih efektif dalam meningkatkan respon rate dari responden. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara berkeliling desa dan menemui responden yang telah sesuai dengan karakteristik peneliti sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, serta mau memberikan pendapat dan/atau mengisi kuesioner. Penyebaran kuesioner tersebut dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 9 September 2020 sampai dengan 12 Februari 2020. Responden yang diambil dalam hal ini adalah sebanyak 80 responden.

a. Bentuk Program Pemberdayaan Desa Bencah Kelubi

Bentuk program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program pemberdayaan ini mencakup pemberdayaan pembangunan trotoar atau jalan, BUMDes, dan bantuan guru TK. Akan tetapi BUMDes di desa Bencah Kelubi tidak berjalan, dikarenakan kurangnya dana. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, dan pembuatan masker.

b. Model Partisipasi Masyarakat Desa Bencah Kelubi

Dari data hasil kuesioner yang peneliti lakukan, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa sudah ada peningkatan ekonomi masyarakat. Dari hasil kuesioner dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju adanya musyawarah perencanaan dana desa, masyarakat pun bisa mengakses informasi mengenai dana desa dan rencana penggunaannya, masyarakat pun setuju bahwa ada laporan mengenai rincian dana desa dan kegiatan yang dilakukan, serta tim pelaksanaan turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana desa.

c. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

1. Program pemberdayaan pembuatan jalan

Secara umum pembangunan jalan di Desa Bencah Kelubi dalam program pembuatan jalan, untuk pemberdayaan masyarakat pada Desa Bencah Kelubi. Meskipun demikian terdapat beberapa faktor yang memiliki nilai rendah dan cukup tinggi. Untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di Desa Bencah Kelubi diperlukan upaya peningkatan melalui pendekatan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi.

Kemudian dari 80 responden, hanya 35 responden yang diambil untuk program pembuatan jalan tersebut. Dalam kegiatan program pembuatan jalan ini, masyarakatnya terdiri dari kepala tukang, tukang dan pekerja, dan untuk kepala tukang di beri upah sebesar Rp.780.000, kemudian untuk tukang di beri upah sebesar Rp. 720.000 dan untuk pekerja di beri upah sebesar 600.000 dan sistem pembagian upah selama 6 hari.

Program pembuatan jalan Desa Bencah Kelubi hanya bersifat sementara, jika program pemberdayaan pembuatan jalan di Desa Bencah Kelubi telah selesai, makanya telah selesai program pemberdayaan tersebut. Berikut dibawah ini table mengenai pendapatan masyarakat dari pemberdayaan maupun non pemberdayaan.

Tabel 2 Pendapatan Masyarakat

No	Nama	Non pemberdayaan	Pemberdayaan
1	M. Luthfi	1.500.000	780.000
2	Ramli	1.250.000	780.000
3	Hendrik	1.500.000	720.000
4	Sunarto	1.400.000	720.000
5	Hendrik	1.500.000	600.000
6	Ryanto	1.500.000	600.000
7	Imron	1.350.000	600.000
8	Bambang	1.650.000	600.000
9	Abdul rahman	1.500.000	600.000
10	Adi maulana	1.780.000	600.000
11	Afrinaldi	1.400.000	600.000
12	Andri sanjaya	1.100.000	600.000
13	Azwar	1.300.000	600.000
14	Baher	1.500.000	600.000
15	Baharuddin	1.500.000	600.000
16	Darman	1.400.000	600.000
17	Dedi satria	1.500.000	600.000
18	Dodi	1.500.000	600.000
19	Dwi Saputra	1.200.000	600.000
20	Edy syaputra	1.500.000	600.000
21	Hermanto	2.300.000	600.000
22	Hartono	2.000.000	600.000
23	Supri	1.850.000	600.000
24	Indra gunawan	1.800.000	600.000
25	Irwandi	1.750.000	600.000
26	Isam	1.500.000	600.000
27	Iskandar	1.800.000	600.000
28	Jamaluddin	1.400.000	600.000
29	Julimas	1.000.000	600.000
30	Zaldiaris	2.300.000	600.000
31	Zulfari	1.500.000	600.000
32	Dinar hutapea	1.800.000	600.000
33	Edi syaputra	1.500.000	600.000
34	Eko kusnomo	1.500.000	600.000
35	Irpan anggriawan	1.500.000	600.000

2. Program Honorer Guru TK

Hasil dari koesinoer yang peneliti lakukan, bahwa guru taman kanak-kanak yang berada di Desa Bencah Kelubi Di Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar sangat lah membantu masyarakat dalam mendidik anak anak meraka.

Dari 80 responden , hanya 8 responden yang diambil sebagai guru honorer TK. Dan system pembagian gaji atau upah guru honorer Di Desa Bencah Kelubi, selama tiga bulan sekali, sebesar Rp.900.000 perbulannya. Pemberdayaan Perikanan

Pelaksanaan yang dilakukan Sentra perikanan oleh masyarakat Desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berupa layanan-layanan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya nelayan. Bantuan yang di berikan oleh desa bencah kelubi ternasuk dalam pemberdayaan masyarakat adalah makanan ikan, peralatan nelayan, dan penyuluhan nelayan karena memang tujuan kegiatan tersebut untuk memberdayakan masyarakat.

Analisa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Menurut Ekonomi Islam

Islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dalam perspektif Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha. Menurut Saefudin nilai-nilai dasar pemberdayan ekonomi dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kepemilikan (ownership). Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut. kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia dan bila orang itu mati harus didistribusikan atau dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
- b. Keseimbangan. Pengaruh faktor keseimbangan terlihat pada berbagai praktek ekonomi Islam, misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Onsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk di dunia dan diakhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus direalisasikan.
- c. Keadilan. Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliaan dalam Islam, selain itu kata yang paling banyak disebut dalam AlQur'an setelah Allah dan ilmu pengetahuan, ialah keadilan. Baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa, "Ruh sistem Islam merupakan pertengahan yang adil"

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam perlunya di terapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan

pembangunan yang berkelanjutan dan gerakan perubahan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa di Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, belum sepenuhnya di kelola secara terbuka. Hal ini dikarenakan rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun oleh pemerintah desa belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, kemudian masih terdapat program-program penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dan desa, serta belum adanya laporan pertanggung jawaban dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Hasil dari program-program pemberdayaan di Desa Bencah Kelubi dapat disimpulkan bahwa.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dalam program pembuatan jalan masih sering terdapat kelalaian dalam bekerja, dan kelalaian dalam memberi upah, kelalaian dalam bekerja contoh masih banyak yang berleha-leha, sehingga waktu pembuatan terlalu lama, sedangkan kelalaian dalam memberi upah dikarenakan lamanya pembagian upah dari desa, dengan adanya program ini masyarakat merasa terbantu dengan adanya pekerjaan pembuatan jalan tersebut. Dan system program pembuatan jalan ini hanya bersifat sementara saja.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dalam program honorer guru tk masih saja sering terjadi keluhan pada guru-guru tk tersebut, dikarenakan masih saja terlambat dalam memberi upah guru tk. Dengan adanya guru tk pada desa bencah kelubi ini, masyarakat sangat terbantu dalam proses pembelajaran anak mereka.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dalam program perikanan ini, masyarakat merasa terbantu, dikarenakan dengan adanya program tersebut masyarakat mendapatkan penghasilan setiap bulanya.

REFERENSI

- Ade Irma Suryani "Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2010)
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung, 2015
- Deddy supriadi, Dadang sholihin, *otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah*, (jakarta:,2003),Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial*, Cet.5, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015
- M. Indra. 2018. Skripsi. *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat ditinjau Dari Preseptif Islam*
- Narwoko, Dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta. KENCANA, 2014)
- Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, Dania Puspitasari, *jurnal asset (akutansi riset)*

- Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung, Alfabeta, 2014).
- Ratnawati, *Peran Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (Ued-Sp) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2012)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Pres. 1990).
- Sulton Malik, *Pengaruh Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan*, Sayekti Suindyah Dwiningwarni *Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur* (Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Darul ‘Ulum Jombang, 2020)
- Wirayati Sukarni, *Peranan Lembaga Ekonomi Desa (Led) Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2011)
- Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti, *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa* (Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)
- Sayekti Suindyah Dwiningwarni *Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur* (Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Darul ‘Ulum Jombang)
<http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018*
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*
LPPD Desa Bencah Kelubi, di akses pada tanggal 27 september 2020
Hasil wawancara dengan Bapak Ari selaku Pendamping Desa Bencah Kelubi, pada tanggal 09 September 2020
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, (Jakarta ; UI Press, 2000),
- Pranarka, dan Priyono, Onny, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Centre for Strategic and International, (Jakarta ; Studies, 1996),
- Rosnawati, “*Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Perspektif Islam*”, (Skripsi Pogram Strata 1 IAIN, Lampung, 2015)